



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPTD PUSKESMAS PASAR BARU



JL.RAYA PADANG PAINAN

NAGARI PASAR BARU

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU
NOMOR : 800⁹⁵⁷/KAPUS/II/2017

TENTANG

MONITORING

KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan Puskesmas;

b. bahwa untuk menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan surat keputusan kepala Puskesmas tentang Monitoring;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

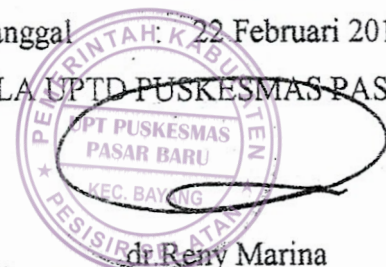
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU TENTANG MONITORING UPTD PUSKESMAS PASAR BARU.
- KESATU : Mekanisme monitoring antara lain dilakukan melalui :
1. Minilokakarya bulanan
 2. Pertemuan oleh masing-masing penanggung jawab upaya Puskesmas
 3. Telaah terhadap laporan bulanan
 4. Supervisi oleh kepala Puskesmas ataupun penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
 5. Kegiatan Audit Internal
- KEDUA : Hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut oleh penanggung jawab Upaya Puskesmas.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UPTD Puskesmas Pasar Baru;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasar Baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasar Baru
pada tanggal 22 Februari 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS PASAR BARU,



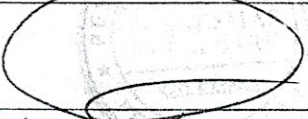
dr. Reny Marina
NIP. 19830121 201001 2 019
Penata / III c

Tembusan kepada yang terhormat :

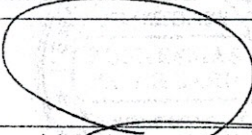
1. Bapak Kepala Dinas Kesehatan di Painan
2. Camat Kecamatan Bayang di Pasar Baru
3. Wali Nagari di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Baru

	PELAKSANAAN MONITORING OLEH KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB UKM DAN UKP DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN	
UPT PUSKESMAS PASAR BARU	SOP	dr. Reny Marina NIP. 19830121 201001 2 009
1. Pengertian	Mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Pelayanan dan Program adalah untuk menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan pelayanan dan program sesuai dengan perencanaan operasional	
2. Tujuan	Sebagai pedoman/acuan Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Program dalam memonitor pelaksanaan pelayanan dan program yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan/program	
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru Nomor. 800./KAPUS/III/2019 tentang Monitoring	
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas	
5. Prosedur	1. Alat: a. Pertemuan 2. Bahan a. ATK b. Daftar hadir c. Notulen d. Konsumsi e. Proyektor f. Toa g. Laptop	
6. Langkah-langkah	1. Penanggung jawab pelayanan dan program melakukan koordinasi dengan Kepala Tata Usaha tentang pertemuan monitoring pelaksanaan dan pencapaian pelayanan dan program yang akan dilaksanakan bersama dengan rapat rutin bulanan puskesmas, 2. Kepala Tata Usaha menulis undangan rapat di papan pengumuman puskesmas, 3. Tim Admen mempersiapkan sarana dan prasarana, 4. Semua anggota rapat yang hadir menandatangani daftar	

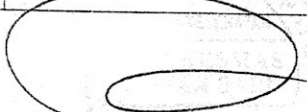
	hadir, 5. Tim Admen melaksanakan rapat monitoring pelaksanaan dan pencapaian pelayanan dan upaya, 6. Masing-masing penanggungjawab pelayanan dan program menyampaikan pelaksanaan pelayanan dan program serta pencapaian pelayanan dan upaya, 7. Masing-masing penanggung jawab pelayanan dan program menyampaikan permasalahan yang ada selama pelaksanaan pelayanan serta pencapaian pelaksanaan pelayanan dan upaya, 8. Kepala Puskesmas mempersilahkan anggota rapat untuk memberikan pendapat tentang pelaksanaan dan pencapaian pelayanan dan upaya, 9. Masing-masing penanggungjawab pelayanan dan program mencatat hasil masukan dari anggota rapat, 10. Kepala Tata Usaha menyimpulkan hasil rapat, 11. Masing-masing penanggungjawab pelayanan dan program membuat Rencana Tindak Lanjut, 12. Masing-masing penanggungjawab pelayanan dan program melaksanakan Tindak Lanjut sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut			
7. Diagram Alir	-			
8. hal-hal yang perlu diperhatikan	-			
9. Unit terkait	1. Administrasi Manajemen (Admen) 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)			
10. Dokumen Terkait	Laporan Bulanan			
11. Rekam Historis				
	No	Yang dirubah	Isi Yang dirubah	Tanggal mulai di berlakukan

	MONITORING MELALUI LOKAKARYAMINI BULANAN SOP No. Dokumen : 1034/SOP/WMM No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 7 Maret 2017 Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS PASAR BARU		dr. Reny Marina NIP. 19830121 201001 2 009
1. Pengertian	Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan-penerapan progrma termasuk pengecekan secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga yang dilihat/ditemui dapat diatasi.	
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program Puskesmas melalui pertemuan lokakarya mini bulanan.	
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru Nomor. 800. /KAPUS/III/2019 tentang Monitoring	
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas	
5. Prosedur	1. Alat: a. Pertemuan b. Buku Notulen c. Laporan Bulanan 2. Bahan a. ATK b. Laptop c. Daftar hadir d. Infokus	
6. Lagkah-langkah	1. Kepala Puskesmas melakukan monitoring setiap satu bulan sekali melalui lokakrya mini bulanan. 2. Petugas melalui bagian tata usaha membuat undangan 3. Bagian tata usaha mendistribusikan undangan kepada penanggung jawab program dan petugas terkait yang terlibat minimal 2 hari sebelum hari pelaksanaan 4. Petugas menyiapkan tempat dan persiapan lainnya (daftar hadir, Notulen, konsumsi, proyektor, laptop, dll) 5. Peserta mengisi daftar hadir. 6. Masing-masing penanggungjawab program melaporkan kinerja	

	program dibandingkan dengan target capaian kepada Kepala Puskesmas 7. Penanggungjawab program yang capaiannya sudah mencapai target meneruskan rencana kegiatan program yang sudah ditetapkan di RPK 8. Penanggungjawab program yang capaiannya belum tercapai target mencari pokok permasalahan yang menyebabkan target capaian belum tercapai 9. Kepala puskesmas dan seluruh penanggungjawab program berdiskusi dan melakukan penelaahan masalah dan mencari pemecahan untuk mencapai target capaian. 10. Kepala Puskesmas dan penanggungjawab Program menyusun kegiatan baru yang bisa menaikkan capaian dan mengatasi masalah yang ada. 11. Petugas mencatat dalam notulen			
7. Diagram Alir	-			
8. hal-hal yang perlu diperhatikan	-			
9. Unit terkait	1. Administrasi Manajemen (Admen) 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)¹			
10. Dokumen Terkait	Laporan Bulanan			
11. Rekam Historis				
	No	Yang dirubah	Isi Yang dirubah	Tanggal mulai di berlakukan

	MONITORING KINERJA MELALUI SUPERVISI SOP No. Dokumen : 1438/SOP/WMM No. Revisi : 00 Tanggal Terbit : 2 April 2017 Halaman : 1/2	
UPTD PUSKESMAS PASAR BARU		Dr. Reny Marina NIP. 19830121 201001 2 009
1. Pengertian	Monitoring kinerja melalui supervisi adalah kegiatan monitoring terhadap kegiatan jika ada permasalahan lapangan dan Kepala Puskesmas menganggap perlu dilakukan supervisi maka harus dilakukan supervisi dan hasil supervisi wajib ditindaklanjuti.	
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program Puskesmas melalui Supervisi.	
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Pasar Baru Nomor. 800. /KAPUS/III/2019 tentang Monitoring	
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas	
5. Prosedur	1. Alat: a. Laporan Bulanan 2. Bahan a. Surat tugas b. Laporan supervisi c. SPPD	
6. Langkah-langkah	1. Jika ada permasalahan dan Kepala Puskesmas ingin mengetahui pelaksanaan kegiatan di lapangan Kepala Puskesmas mempersiapkan supervisi lapangan 2. Kepala Puskesmas menetapkan tujuan pelaksanaan supervisi 3. Kepala Puskesmas menetapkan tujuan pelaksanaan supervisi 4. Kepala Puskesmas menyiapkan bahan/instrumen untuk supervisi. 5. Kepala Puskesmas melaksanakan supervisi ke lapangan 6. Kepala Puskesmas bersama yang akan di supervisi membahas hasil-hasil dan rencana tindak lanjut 7. Kepala Puskesmas menyimpulkan hasil supervisi dan menentukan tindak lanjutnya.	
7. Diagram Alir	-	

8. hal-hal yang perlu diperhatikan	Hasil supervisi wajib ditindaklanjuti.			
9. Unit terkait	1. Administrasi Manajemen (Admen) 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ¹			
10. Dokumen Terkait	Laporan Bulanan			
11. Rekam Historis				
	No	Yang dirubah	Isi Yang dirubah	Tanggal mulai di berlakukan

	MONITORING KINERJA MELALUI TELAAH LAPORAN		
	SOP	No. Dokumen 136 /SOP/WMM	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 27 Maret 2017	
	Halaman : 1/2		
UPT PUSKESMAS PASAR BARU			dr. Reny Marina NIP. 19830121 201001 2 009
1. Pengertian	Laporan adalah rekapitulasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program Puskesmas melalui telaah laporan		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru Nomor. 800. /KAPUS/III/2019 tentang Monitoring		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas		
5. Prosedur	1. Alat: a. Laporan Bulanan 2. Bahan -		
6. Langkah-langkah	1. Menerima laporan dari pengelola program setiap akhir bulan. 2. Mengecek kebenaran laporan 3. Menaikan ke kepala Puskesmas setiap tanggal 28 bulan berikutnya untuk ditanda tangani 4. Menulis di buku ekspedisi pelaporan 5. Mengirim laporan ke Dinas kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.		
7. Diagram Alir	-		
8 hal-hal yang perlu diperhatikan	Laporan harus di kroscek dulu sebelum sampai ke Dinas Kesehatan.		
9 Unit terkait	1. Administrasi Manajemen (Admen) 2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)		
10. Dokumen Terkait	Laporan Bulanan		

11.Rekam Historis				
	No	Yang dirubah	Isi Yang dirubah	Tanggal mulai di berlakukan